

Mengapa Restoratif?

PEMBARUAN sistem pidana Indonesia akhir-akhir ini memperkenalkan keadilan restoratif (*restorative justice*, RJ). Penyidik kepolisian sudah memberlakukannya. Begitu juga kejaksaan.

Tapi, menurut **Dr. Ridwan Mansyur**, sebenarnya keadilan restoratif bukan sesuatu yang baru di negeri ini. Keadilan restoratif, kata Ridwan, merupakan kearifan lokal yang ada di masyarakat Indonesia dan masih hidup sampai sekarang, khususnya di daerah-daerah yang menerapkan hukum adat untuk menyelesaikan persoalan hukum.

Kearifan lokal itu seakan tenggelam ketika pemerintah Hindia Belanda menggunakan hukum Barat sebagai pedoman dalam pelaksanaan hukum pidana karena hukum adat itu tidak tertulis, tidak punya kepastian, dan tidak terkodifikasi dengan baik.

"Kita dirasuki sistem hukum legalistik Belanda. Kita dipaksa untuk berpedoman pada sistem yang bukan dari budaya kita, lalu kita menerapkannya secara salah," kata Ridwan, dalam Pokja dipercaya menjadi ketua "Tim Kecil". "Barulah belakangan ini *restorative justice* mulai diperkenalkan dalam pembaruan sistem hukum pidana di Indonesia."

Penulis buku *Mediasi Penal Terha-*



● Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H., Ketua "Tim Kecil" Pokja

dap Perkara KDRT itu menjelaskan, kadang-kadang hukum adat jauh lebih ditakuti daripada hukum negara, karena sanksinya sanksi sosial, yang dalam teori Barat dinamai *shame theory*. Hukuman seperti itu memberikan efek jera yang efektif.

Pemulihan

Masih menurut Ridwan, keadilan restoratif itu mengedepankan satu penyelesaian yang dilakukan secara bersama-sama oleh pihak pelaku, korban dan masyarakat, yang berimplikasi pemulihan bagi korban, masyarakat, dan bahkan pelaku. Berbeda halnya dengan sistem pidana yang kaku, yang lebih mementingkan kepentingan terdakwa, sementara korban tidak dipikirkan.

"Bisa dikatakan, di KUHP hampir tidak ada perlindungan terhadap korban. Di hukum acara pidana hanya satu kali disebut, dan itu dianggap sebagai perlindungan korban, yaitu bahwa yang pertama-tama didengar keterangannya sebagai saksi adalah saksi korban," jelasnya.

“ Kita tidak mengatur proses keadilan restoratif di penyidikan maupun pada saat penanganan perkara di tingkat penuntut umum, sedangkan keterlibatan pihak lain telah diakomodir dalam Pasal 14 draf Perma”

kerahasiaan. “Kalau Perja dan Perkap ada dalam gelar perkara, fungsi par-tikularitas advokat bisa masuk,” tutur Perwakilan DPN Peradi. Perwakilan kementerian hukum mengkritisi norma soal kewajiban Penuntut Umum memanggil pihak yang akan mendukung proses keadilan restoratif, namun pihak tersebut bukan merupakan saksi dalam berkas perkara. Jadi, hal itu perlu ditelaah kaitannya dengan peraturan lainnya. Masukkan lainnya dari peserta terkait peran tokoh adat, termasuk kemungkinan penyesuaian substansi norma dengan KUHPP yang baru disahkan. PUSPAKA UI, menyampaikan bahwa rancangan Perma keadilan Restoratif bisa memperluas kesempatan anak untuk dipulihkan. Jadi, kalau diversi tidak berhasil, anak bisa diproses. Raperma ini harus memastikan bahwa kesepakatan damai tak menutup peluang anak untuk mendapatkan pemulihan anak yang rehabilitatif. Jadi, tidak hanya perdamai saja, tetapi juga memastikan anak bisa melanjutkan pendidikan dan lainnya. PUSHAM-UI menyoroti Pasal 16 ayat (2) mengenai kesepakatan sebagai-mana dimaksud pada Pasal 11 dilarang memuat, di antaranya melanggar HAM dan mengurangi kemerdekaan beragama dan berpolitik. Rumusan Restoratif. (MMA/Riki Perdana)

dalam Pasal ini perlu lebih detail agar hakim lebih memiliki parameter yang lebih jelas terkait 2 hal itu. Sebagian lainnya peserta menyatakan akan menyampaikan pandangan secara tertulis, seperti yang disampaikan oleh perwakilan advokat dan perwakilan dari Pemerintah Aceh. Sebagai respon terhadap masukan peserta uji publik, Prof. Takdir mengemukakan, Perma dibatasi pada ruang lingkup kewenangan pengadilan. Menurutnya, beberapa masukan yang berkaitan dengan kewenangan instansi lain lebih tepatnya dimuat dalam undang-undang atau peraturan pemerintah.

Pengasan mengenai ruang lingkup juga disampaikan oleh Ketua Kamar Pidana, Dr. Suhadi. “Kita tidak mengatur proses keadilan restoratif di pengadilan maupun pada saat penyidikan maupun pada saat penanganan perkara di tingkat penuntut umum, sedangkan keterlibatan pihak lain telah diakomodir dalam Pasal 14 draf Perma,” sahutnya.

Setelah proses diskusi yang berlangsung hangat, rapat dilanjutkan secara internal di dalam kelompok kerja untuk merespon beberapa masukan dari instansi eksternal ke dalam draf Perma tentang Pedoman Mengadili Perkar Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. (MMA/Riki Perdana)

Ridwan menjelaskan, dalam keadilan restoratif, tren pemidanaan berbeda. Tidak bertumpu kepada terdakwa, tetapi pada pemulihan atau penyeselarasan hubungan antara terdakwa dan korban.

Prosesnya bisa dikatakan sama dengan praktik penyelesaian sengketa dalam hukum adat. Pelaku, korban dan pihak-pihak yang dapat membantu pencapaian perdamaian dipanggil untuk menyelesaikannya secara bersama-sama. Isi putusannya merupakan kehendak bersama.

“Tadinya itu hanya dikenal dalam proses mediasi dalam perkara perdata. Tapi sekarang dikenal sebagai penyelesaian dalam perkara pidana, yang di luar dikenal sebagai *mediasi penal*,” jelas Ridwan.

Bagi Ridwan, mengadili ini tidak hanya menyelesaikan perkara, tetapi menyelesaikan masalah. “Itulah inti *restorative justice*,” tegasnya.

Menurut Ridwan, keadilan restoratif sudah diterapkan di negara-negara lain. Ia pernah ditugaskan MA ke beberapa negara untuk mempelajarinya. Pusat kajian terbesarnya itu di Norwegia.

“Di sana saya tanyakan ke seorang profesor, dari mana masuknya lembaga *restorative justice* ke dalam sistem hukum Eropa,

padahal Eropa itu, apalagi Eropa Timur, terkenal sangat konservatif. Diakui oleh si profesor, *restorative justice* digali dari nilai-nilai hukum yang diterapkan di berbagai negeri di Asia-Pasifik, termasuk Indonesia,” kisahnya.

Terobosan Hukum

Seorang advokat, **Saor Siagian**, menyambut baik rencana penerapan mekanisme keadilan restoratif pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pengadilan. Ia melihat penerapan keadilan restoratif sebagai suatu terobosan hukum.

“Tadinya itu hanya dikenal dalam proses mediasi dalam perkara perdata. Tapi sekarang dikenal sebagai penyelesaian dalam perkara pidana, yang di luar dikenal sebagai *mediasi penal*”

Menurut Saor, sistem peradilan yang berlaku sekarang agak bertentangan dengan semangat UU Kekuasaan Kehakiman yang mendorong sistem peradilan yang cepat dan sederhana.

“Sistem peradilan kita, yang memungkinkan upaya hukum hingga PK pada semua kasus, selain merugikan pencari keadilan,



● Muh. Djauhar Setyadi, S.H., M.H., Ketua PN Yogyakarta

an, juga merepotkan badan peradilan sendiri. Dalam kasus-kasus sederhana, misalnya pencurian karena terpaksa untuk keperluan makan, tak perlulah dibuka semua upaya hukum hingga PK,” kata Saor kepada Majalah Mahkamah Agung.

Kendati demikian, Saor berpendapat, kasus-kasus yang sangat serius tak bisa diselesaikan secara restoratif.

Sudah Dipraktikkan

Ketua PN Yogyakarta, **Muh. Djauhar Setyadi, S.H., M.H.**,

juga menyambut baik rencana penerapan mekanisme keadilan restoratif. “Kita menyambut baik rencana MA untuk menerbitkan Perma dan kita menunggu hasil kerja Pokja,” kata Djauhar.

Kalau bicara tentang substansi, menurut Djauhar, keadilan restoratif sudah lama dijalankan di pengadilan-pengadilan. Yaitu,

“Ada perkara pidana yang diselesaikan dengan cara demikian, tapi tidak menghasrkan kesalahan terdakwa, hanya meringankan saja.”

ketika hakim dapat mendamai-kan korban dengan terdakwa. Menurut Djauhar, dalam kon- lisis hakim memberi kesempatan kepada pihak terdakwa untuk mengakui perbuatannya, me- nyesal, meminta maaf dan ber- sedia memberikan ganti rugi, lalu korban menerimanya, hal itu diakomodir oleh majelis ha- kim,” jelas Djauhar.

Bagi Djauhar, contoh keadil- an restoratif yang sudah berja- an restoratif dilihat di SPPA (Sis- tem Peradilan Pidana Anak). Di situ formulasinya sudah jelas dalam bentuk adanya diversi. Itu wujud konkret output kea- dilian restoratif di pengadilan.

Tapi keadilan restoratif itu bu- kan hanya diversi. Diversi khu- sus untuk yang sudah meme- nuhi syarat, antara lain ancama- an pidananya tidak lebih dari 7 tahun.

Diversi itu, kalau berhasil, maka proses hukumnya tidak perlu dijalankan. Karena sudah tercipta pemulihan ke kondisi semula antara pelaku dan kor- ban sehingga proses hukum ban- tan ketika hakim dapat mendamai-kan korban dengan terdakwa. persidangan.

Menurut Djauhar, dalam kon- teks anak, keadilan restoratif bukan tidak bisa diterapkan. Untuk perkara yang ancaman hukumannya lebih dari 7 ta- hun, tetap ada kemungkinan untuk pemulihan keadaan. Ar- tinya, ada kesempatan perma- afan. Ketika pihak korban telah memaafkan pihak terdakwa, itu merupakan bagian dari resto- ratif (pemulihan), walaupun ti- dak serta-merta menghentikan proses hukumannya, mengingat ancaman pidananya tinggi.

“Contoh paling jelas RJ itu ke- berhasilan diversi,” kata Djauhar. Senada dengan Djauhar, ke- tua PN Bangli, **S.H.,M.H., Enan Sugianto, S.H.,M.H.,** para hakim sudah mempraktikkan keadilan restoratif, tetapi masih ter- batas.

“Sementara ini RJ hanya dpt dilakukan di kasus-kasus ter- tentu, biasanya di dalam per- kara anak, diversi,” kata Enan kepada Majelis Mahkamah Agung.



● Enan Sugianto, S.H.,M.H., ketua PN Bangli.

Menurut Enan, para hakim sebisa mungkin mendorong pemulihan terhadap kerugian yang dialami oleh korban. Hakim memberi kesempatan untuk terdakwa dan korban untuk me- nylesaikan perkara secara keke- luaran.

“Ada perkara pidana yang di- selesaikan dengan cara demi- kian, tapi tidak menghapuskan kesalahan terdakwa, hanya me- ringankan saja,” kata Enan. (MMA/VP/RZ)

Ridwan Mansyur: **KALAU TAK SEKARANG, KAPAN LAGI?**

KONSEP keadilan restoratif itu, bagi Ridwan Mansyur, sangat mudah dipahami, karena merupakan budaya Indonesia. "Prosesnya bisa dikatakan sama dengan praktik penyelesaian sengketa dalam hukum adat. Pelaku, korban dan pihak-pihak yang dapat membantu pencapaian perdamaian dipanggil untuk menyelesaikannya secara bersama-sama. Isi putusannya merupakan kehendak bersama," jelas Ridwan.

Ditemui di ruangannya, ketua "Tim Kecil" Pokja itu menjelaskan perkembangan hasil kerja Pokja Penyusunan Pedoman Penanganan Perkara Berdasarkan Prinsip Keadilan Restoratif. Berikut petikannya.

Apa urgensi Mahkamah Agung membentuk Pokja



● Dr. Ridwan Mansyur, S.H.,M.H. Panitera Mahkamah Agung.

tentang restorative justice?

Hal *restorative justice* itu belum cukup diatur dalam hukum pidana kita, bagaimana tata cara dan pedomannya. Di KUHP sudah disebut perkara-perkara yang dapat diselesaikan dengan *restorative justice*. Bahkan hampir seluruh perkara pidana diupayakan untuk diselesaikan dengan *restorative justice* terlebih dulu. Tujuannya bukan untuk mengurangi banyaknya pelaku yang akan masuk penjara, tetapi untuk menyelaraskan kehidupan masyarakat dan menyelesaikan persoalan de-

ngan mengutamakan kepentingan korban. Pokja tentang *restorative justice* itu menyusun pedoman bagi para hakim dalam mengadili perkara-pidana tertentu yang wajib menjalankan proses *restorative justice*. Judulnya *Perma tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*.

Kapan Perma terbit?

Pokja sudah beberapa bulan bekerja. Draft yang disusun terdiri dari 22 pasal yang mengatur tata cara menyelesaikan perkara dengan *restorative justice*. Masih akan ada uji publik dengan akademi dan koalisi masyarakat sipil untuk mendapatkan masukan terhadap draft yang kita susun.

“Apabila belum ada perdamaian, maka di sidang pertama hakim harus mengusahakan penyelesaian dengan *restorative justice*.”

Jadi Perma tidak mengatur *restorative justice* di luar pengadilan?

Masing-masing aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, dan peradilan) menyusun sendiri-sendiri tata cara *restorative justice* di lingkungannya. Proses *restorative justice* sudah harus dilakukan sejak dari tingkat penyidikan kepolisian. Tak selesai di sana, maka dicoba di kejaksaan. Tak selesai di sana, akhirnya dicoba lagi di pengadilan. Maksud dari tidak menyelesainya perkara itu adalah tidak tercapainya perdamaian, walaupun sudah dipayakani.

ce di pengadilan?

Bagaimana mekanisme *restorative justice*

Di pengadilan tingkat pertama, hakim melakukan proses *restorative justice* dalam dua tahap. Kalau hasil perdamaian sudah ada dari pihak kepolisian atau kejaksaan, hasilnya itu dibawa ke persidangan. Apabila belum ada perdamaian, maka di sidang pertama hakim harus mengusahakan penyelesaian dengan *restorative justice*. Mekanismenya, pertama-tama, pelaku, ketika ditanya, harus mengakui dulu perbuatananya. Kemudian korban menyatakan bersedia kalau perkaranya diselesaikan dengan cara damai. Jika sudah demikian, maka hakim akan mencoba menjadi penengah. Kendaraan untuk tercapainya perdamaian dengan *restorative justice* ini adalah musyawarah-mufakat. Kalau tidak duduk bersama, lalu tidak ada kesediaan pelaku untuk mengakui perbuatannya dan tidak ada keikhlasan korban untuk penyelesaian secara damai, maka tidak akan tercapai perdamaian. Bila masih tidak tercapai perdamaian, maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi, tetapi pada tahap pemeriksaan saksi pun hakim pun tetap mengupayakan tercapainya perdamaian antara kedua belah pihak. Karena *restorative justice* itu sistem perdamaian hukum konvensional yang berlaku selama ini. Di antaranya, keluasan untuk mengadili perkara-pihak lain yang diperlukan untuk ikut terlibat dalam penyelesaian perkara. Misalnya, tadinya ada di BAP, tiba-tiba pelaku meminta kehadiran keluar-ganya untuk membantu. Dalam situasi demikian, di tengah proses persidangan, ha-

kim berwenang untuk menghadirkan pihak lain, termasuk tokoh adat atau tetua.

Bagaimana bentuk perdamaianya?

Bermacam-macam bentuknya. Biasanya dalam kesepakatan damai ditulis apa-apa yang didapatkan oleh korban dan apa kewajiban pelaku. Tapi bisa jadi korban tidak mau dibayar. *Restorative justice* lebih menekankan pemulihan untuk korban. Sementara terhadap pelaku ditekankan rasa jera.

Apakah bisa restorative justice diterapkan dalam perkara besar?

Bisa. Contohnya kasus kebakaran lingkungan yang disebabkan korporasi. Dalam kasus itu boleh dilakukan pemulihan berdasarkan undang-undang dan Perma tentang restitusi, maka korporasi yang bersangkutan dapat dikenakan denda ganti rugi, bukan penjara.

Apakah pembentukan Pokja mengenai restorative justice ini karena ada desakan dari bawah?

Bukan. Sebenarnya *restorative justice* ini merupakan pedoman dari resolusi PBB, bahwa negara-negara anggota mengedepankan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara-perkara. Tetapi penerapannya di Indonesia terlambat karena hukum pidana kita legalistik. Negara-negara lain yang pragmatis dan realistik sudah duluan menerapkannya.

Apakah ada sinkronisasi antara pedoman yang dibuat oleh kepolisian, kejaksa-

an dan badan peradilan?

Sebenarnya tata caranya hampir sama. Pintu masuknya adalah duduk bersama, mendengarkan keinginan pihak korban, pelaku, dan pihak-pihak lain yang dianggap perlu untuk memulihkan perdamaian, hingga ada kesepakatan damai antara pihak-pihak yang berperkara.

Khususnya di lingkungan peradilan, asas-asasnya adalah: 1) pemulihan keadaan; 2) penguatan hak, kebutuhan dan kepentingan korban; 3) tanggung jawab terdakwa; 4) tindak pidana penjara sebagai upaya terakhir; 5) adanya konsensualitas atau kesepakatan; dan 6) transparansi dan akuntabilitas.

Yang dituju adalah: a) memulihkan kerugian korban tindak pidana; b) memulihkan hubungan antara terdakwa dan korban/masyarakat; c) menganjurkan pertanggungjawaban terdakwa; dan 4) menghindarkan perampasan kemerdekaan, sehingga dapat melanjutkan aktivitas.

Bagaimana pandangan Anda tentang wanti-wanti dari LPSK agar restorative justice jangan menjadi transaksional?

Biasanya suatu hal yang baru diterapkan menimbulkan silang pendapat. Tetapi kita harus melihat niat baik penerapan *restorative justice* sebagai suatu pembaruan sistem peradilan. Kalau tidak, kapan lagi kita akan menerapkannya? Negara-negara lain sudah lama menerapkannya. (MMA/VP)

Menanti Kejelasan Isi Perma



● Ketua PN Yogyakarta, Muh. Djauhar Setyadi, S.H., M.H., (paling kanan), menunggu terbitnya Perma Keadilan Restoratif.

ENCADILAN sudah menunggu terbitnya Perma Keadilan Restoratif. Di-
 harapkan Perma terbit sesegera mungkin, sebab diperlukan keadilan mengenai konsep keadilan restoratif dan penerapannya dalam penanganan perkara pidana. Hal itu terungkap dari perbincangan Majalah Mahkamah Agung dengan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, **Muh. Djauhar Setyadi, S.H., M.H.** Ditemui di kantornya di PN Yogyakarta, Djauhar mengatakan, ia menyambut baik rencana MA untuk menerbitkan Perma. "Kita menunggu hasil kerja Pokja, na MA untuk menerbitkan Perma. adilan." Kami mengalami kesulitan data dari Badilum dan MA tentang sudah dicabut, lalu ada permintaan masih berproses di Pokja, SK Dirjen sunan aturan keadilan restoratif ia menyangangkan, ketika penyulas," katanya.

ENCADILAN sudah menunggu terbitnya Perma Keadilan Restoratif. Di-
 harapkan Perma terbit sesegera mungkin, sebab diperlukan keadilan mengenai konsep keadilan restoratif dan penerapannya dalam penanganan perkara pidana. Hal itu terungkap dari perbincangan Majalah Mahkamah Agung dengan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, **Muh. Djauhar Setyadi, S.H., M.H.** Ditemui di kantornya di PN Yogyakarta, Djauhar mengatakan, ia menyambut baik rencana MA untuk menerbitkan Perma. "Kita menunggu hasil kerja Pokja, na MA untuk menerbitkan Perma. adilan." Kami mengalami kesulitan data dari Badilum dan MA tentang sudah dicabut, lalu ada permintaan masih berproses di Pokja, SK Dirjen sunan aturan keadilan restoratif ia menyangangkan, ketika penyulas," katanya.

ENCADILAN sudah menunggu terbitnya Perma Keadilan Restoratif. Di-
 harapkan Perma terbit sesegera mungkin, sebab diperlukan keadilan mengenai konsep keadilan restoratif dan penerapannya dalam penanganan perkara pidana. Hal itu terungkap dari perbincangan Majalah Mahkamah Agung dengan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, **Muh. Djauhar Setyadi, S.H., M.H.** Ditemui di kantornya di PN Yogyakarta, Djauhar mengatakan, ia menyambut baik rencana MA untuk menerbitkan Perma. "Kita menunggu hasil kerja Pokja, na MA untuk menerbitkan Perma. adilan." Kami mengalami kesulitan data dari Badilum dan MA tentang sudah dicabut, lalu ada permintaan masih berproses di Pokja, SK Dirjen sunan aturan keadilan restoratif ia menyangangkan, ketika penyulas," katanya.